



PUTUSAN

Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Dany Kristanto, tempat tanggal lahir : Ngawi, 30 Desember 1970, Jenis Kelamin :

Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat di Campurejo RT 07 RW 05 Desa Karang Rejo Kec. Kedal Kab. Ngawi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumardi, SH, Advokat pada kantor Advokat "SUMARDI, SH & Rekan" beralamat di Jl. Nesang Dukuh Kupang II/40 Dukuh Paksi Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **Didi Haryono, S.H.**, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Jl. Dr. Nugroho No. 97. RT.12 / RW.04 Medaeng III Kel. Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. **Soeroso Soewargo**, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di "Bengkel Gemini", Jl. Ngaglik Putat Gede No.08 Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **Dermawan Suparsono**, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di PT. SPS – Blesconn, Jl. Raya Kupang Baru No.27 – Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2022 dalam Register Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah anak kandung sekaligus Ahli Waris dari Almarhumah **HARMINATOEN**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2019.
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. **HARMINATOEN**, memiliki sebidang tanah terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, dahulu Kecamatan Tandes, sekarang

Halaman 1 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukomanunggal, Kelurahan Putat Gede, sebagaimana terurai dalam Petok d No. 1354 d -1, dengan batas batas :

- Sebelah Utara : tanah milik alm. Samiran / Jl. Ngaglik Putat Gede.
- Sebelah Timur : saluran air / sungai.
- Sebelah Selatan : Jl. Putat Gede.
- Sebelah Utara : tanah milik suroso, dll.

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 336/Pdt.G/2008/PN.Sby., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 353/Pdt/2009/PT.Sby., tanggal 17 September 2009., Jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 571/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 627 / Pdt / 2014 / PT. SBY, tanggal 9 Januari 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 / K / Pdt / 2015, tanggal 30 Nopember 2015.

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA .

3. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2018, *Harminatoen* (ibu penggugat) telah memberi kuasa kuasa kepada Tergugat I, untuk melakukan Eksekusi terhadap Obyek Sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No: 571/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 627 / Pdt / 2014 / PT. SBY, tanggal 9 Januari 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 / K / Pdt / 2015, tanggal 30 Nopember 2015., satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Pebruari 2019, Nomor: 86 / EKS / 2018 / PN.Sby. Jo Nomor: 571/Pdt.G/2013/PN.Sby.
4. Bahwa Tergugat II adalah Penyandang dana yang membiayai seluruh proses Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Nopember 2019 dari Harminatoen (ibu Penggugat).
5. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, terhadap Obyek Sengketa telah dilakukan Eksekusi Riil (pengosongan) oleh Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Permohonan Eksekusi dari Tergugat I, dalam kapasitasnya selaku Penerima Kuasa dari Harminatoen.
6. Bahwa, Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen, telah berulang kali meminta kepada Tergugat I selaku Kuasa dari Harminatoen (ibu kandung Penggugat), untuk menyerahkan seluruh dokumen yang terkait eksekusi pengosongan Obyek Sengketa dan Obyek Eksekusinya kepada Penggugat, akan tetapi tidak pernah diberikan.
7. Bahwa Obyek Eksekusi yang seharusnya oleh Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Harminatoen diserahkan kepada Penggugat selaku Ahli Waris almarhumah Harminatoen, ternyata oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II dan oleh

Halaman 2 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah dialihkan kepada Tergugat III, dimana sampai saat ini Obyek Sengketa dalam penguasaan Tergugat III.

8. Bahwa, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut, yaitu Perbuatan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Harminatoen, yang seharusnya menyerahkan seluruh dokumen Eksekusi dan hasil eksekusi terhadap Obyek Sengketa kepada Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen, akan tetapi malah diserahkan kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II Obyek Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, telah dialihkan kepada Tergugat III; adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang sangat merugikan hak – hak dan kepentingan Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen, karenanya Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, harus dihukum untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa dan seluruh dokumen yang terkait Obyek Sengketa kepada Penggugat, selambat – lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan; untuk penyerahan Obyek Sengketa mana dapat meminta bantuan pihak keamanan dan atau pihak lain yang terkait.
9. Bahwa, disamping dihukum untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat, Para Tergugat secara tanggung renteng, juga harus dihukum untuk membayar Ganti Rugi baik secara Materiil maupun Immateriil kepada Penggugat, yang meliputi :

- Ganti Rugi Materiil, berupa :
 - Hilangnya hak menikmati atas Obyek Sengketa sejak bulan Januari 2022, yang apabila dikontrakan akan diperoleh harga kontrakan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebesar 11 bulan x Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,-
 - Pengeluaran-pengeluaran Penggugat dalam mengurus masalah ini, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Ganti rugi Immateriil, berupa hilangnya waktu, pikiran dan tenaga, serta harga diri sehubungan dengan timbulnya masalah ini, yang besarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan pembayaran ganti rugi tersebut, maka kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat agar tidak sia-sia dan adanya kekuatiran Para Tergugat akan mengalihkan Obyek Sengketa selama proses pemeriksaan perkara ini, maka adalah sangat beralasan apabila terhadap Obyek Sengketa, berupa :
- Sebidang tanah terletak di Propinsi Jawa Timur, Kecamatan Tandes, Kelurahan Putat Gede, sebagaimana terurai dalam Petok D No. 1354 d-1, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Alm. Samiran / Jl. Ngaglik Putat Gede.

Halaman 3 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : saluran air / sungai.
- Sebelah Selatan : Jalan Putat Gede.
- Sebelah Barat : tanah milik Suruso.

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 571/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 627 / Pdt / 2014 / PT. SBY, tanggal 9 Januari 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 / K / Pdt / 2015, tanggal 30 Nopember 2015.

Diletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag) terlebih dahulu.

11. Bahwa, karena perkara ini didasarkan pada bukti yang *autentik*, berupa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 571/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 627 / Pdt / 2014 / PT. SBY, tanggal 9 Januari 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 / K / Pdt / 2015, tanggal 30 Nopember 2015., sebagai bukti kepemilikan atas Obyek Sengketa, serta mengenai Penguasaan / Penempatan atas sebidang tanah tanpa hak dan telah berlangsung sejak lama, sehingga sangat merugikan Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen, maka sangat beralasan apabila terhadap isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, banding, verset, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad).
12. Bahwa, dalam perkara ini Para Tergugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka merupakan pihak yang harus dikalahkan, karenanya Para Tergugat secara tanggung renteng haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi (*Revincatoir Beslaag*) yang telah diletakkan sebelumnya ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas Obyek Sengketa berupa :
 - Sebidang tanah terletak di Propinsi Jawa Timur, Kecamatan Tandes, Kelurahan Putat Gede, sebagaimana terurai dalam Petok D No. 1354 d-1, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah milik Alm. Samiran / Jl. Ngaglik Putat Gede.
 - Sebelah Timur : saluran air / sungai.
 - Sebelah Selatan : Jalan Putat Gede.
 - Sebelah Barat : tanah milik Suruso.

Halaman 4 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 571/Pdt.G/2013/PN.Sby., tanggal 10 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 627 / Pdt / 2014 / PT. SBY, tanggal 9 Januari 2013. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1964 / K / Pdt / 2015, tanggal 30 Nopember 2015.

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk menyerahkan Obyek Sengketa dan seluruh Dokumen yang terkait Eksekusi Pengosongan terhadap Obyek Sengketa kepada Penggugat selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dijatuhkan; untuk penyerahan dan pengosongan Obyek Sengketa mana dapat meminta bantuan pihak keamanan dan atau pihak – pihak lain yang terkait.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Rugi, meliputi :
 - Ganti Rugi Materiil, berupa :
 - Hilangnya hak menikmati atas Obyek Sengketa sejak bulan Januari 2022, yang apabila dikontrakan akan diperoleh harga kontrakan rata-rata per bulannya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sebesar 11 bulan x Rp. 100.000.000,- = Rp. 1.100.000.000,-
 - Pengeluaran-pengeluaran Penggugat dalam mengurus masalah ini, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Ganti rugi Immateriil, berupa hilangnya waktu, pikiran dan tenaga, serta harga diri sehubungan dengan timbulnya masalah ini, yang besarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk memudahkan pembayaran ganti rugi tersebut, maka kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
7. Menyatakan isi putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum, banding, Verset maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa dilakukan perbaikan Gugatan tertanggal 14 Februari 2023 pada halaman 1 terkait tulisan tempat tanggal lahir Penggugat yaitu Bojonegoro, 30 Desember 1970 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir menghadap, yaitu:

Halaman 5 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pihak Penggugat telah hadir kuasanya tersebut di atas;
- Untuk pihak Tergugat I telah hadir ia sendiri ;
- Untuk pihak Tergugat II telah hadir Kuasanya Hari Lasmono, S.H, dan Nur Hasan, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum "GRAHA HUKUM" yang berkantor di Jl. Kebonsari Elveka V No.9 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2022;
- Untuk pihak Tergugat III telah hadir Kuasanya Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, S.H., M.H. Advokat/Pengacara Peradi, pada Kantor Hukum "Sofyan & Sakinah Law Office (SnS Law Office)" yang berkantor di Perum Waru Surya Indah No. B/35, Waru Sukoharjo Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian, Sutrisno, SH., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak;

Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatannya mendalilkan sebagai anak kandung dan sekaligus Ahli Waris dari Almarhumah Harminatoen, pada hal Almarhumah Harminatoen mempunyai anak kandung berjumlah 5 / Lima anak yang mana nama-nama anak kandung tersebut adalah :

- 1 Agus Setioko
- 2 Andrijanto
- 3 Indian Trisetyo Mahemi
- 4 Dany Kristianto
- 5 Enggar Herliana Sari

Sedangkan nama anak Almarhum

Dan didalam gugatan ini Penggugat tidak melibatkan sama sekali anak-anak kandung dari Almarhumah Harminatoen, sehingga kami berpendapat gugatan Penggugat Kurang Para Pihak dan sepatutnya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima {N.O}

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 6 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-1 perlu kami tanggapi bahwa Penggugat hanyalah salah satu ahli waris dari Almarhumah Harminatoen, jadi perlu Tergugat I sampaikan bahwa ahli waris Harminatoen ada beberapa orang tidak hanya Penggugat saja.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-2 perlu kami tanggapi bahwa atas tanah milik almarhumah Harminatoen tersebut pada saat itu belum dilaksanakan eksekusi dan almarhumah Harminatoen semasa hidupnya meminta bantuan kepada Tergugat I untuk melaksanakan eksekusi.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-3 perlu kami tanggapi bahwa almarhumah Harminatoen mengeluh kepada Tergugat I bahwa atas obyek sengketa tersebut belum di eksekusi karena almarhumah Harminatoen tidak mempunyai uang dan mengatakan bahwa uangnya telah habis untuk membayar Pengacara sebelumnya, karena merasa kasihan Tergugat I mau membantu almarhumah Harminatoen untuk melaksanakan eksekusi atas obyek tersebut.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-4 tidak benar, Bahwa tidak benar apabila Penggugat menuduh Tergugat II sebagai penyanggah dana yang membiayai seluruh proses eksekusi tersebut, yang sebenarnya adalah bahwa dikarenakan almarhumah tidak mempunyai uang lagi sementara eksekusi atas obyek tersebut belum dilakukan, maka almarhumah semasa hidup menjual obyek tersebut kepada Tergugat III, guna membiayai eksekusi obyek tersebut dan juga untuk biaya berobat almarhumah sendiri karena pada saat itu yang bersangkutan sering sakit-sakitan.
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-5 perlu kami tanggapi bahwa atas kuasa dari almarhumah Harminatoen dan bantuan Pengadilan Negeri Surabaya Tergugat I telah sukses melaksanakan eksekusi atas obyek tersebut.
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-6 sampai dengan poin-7 perlu Tergugat I tanggapi bahwa seluruh ahli waris almarhumah Harminatoen tidak pernah sama sekali meminta obyek sengketa tersebut hal ini dikarenakan mereka tahu dan sadar bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh almarhumah Harminatoen semasa hidupnya dan digunakan untuk pembiayaan pengobatan almarhumah karena pada saat itu almarhumah mengalami sakit-sakitan.
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-7 sampai dengan poin-8 tidak logis, dimana Tergugat I yang benar-benar menolong almarhumah tersebut justru malah dikatakan sebagai pihak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum {PMH} dan dikenakan tuntutan ganti rugi.
8. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-8. poin-1 sampai dengan poin-8 perlu Tergugat I tanggapi, bahwa tidak masuk akal apabila Penggugat melakukan hal tersebut mengingat obyek tersebut sudah benar-benar telah dijual oleh almarhumah Harminatoen terbukti para ahli waris yang lain tidak melakukan tuntutan hukum.

Halaman 7 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Tergugat I memohon kepada ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {Ex Aequo et bono}

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-1 sampai dengan poin-3 tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat II.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-4 yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah penyandang dana yang membiayai seluruh proses Eksekusi yang diajukan oleh Tergugat-1 adalah tidak benar, karena Penggugat yang mendalilkan hal tersebut mohon Penggugat untuk membuktikannya didalam persidangan.
3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-5 sampai dengan poin-6 tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat II.
4. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-7 tidak benar, dan apa yang dalilkan Penggugat pada poin-7 tersebut yang mendalilkan bahwa Tergugat II telah menerima obyek Eksekusi adalah karangan Penggugat belaka dimana faktanya Tergugat II tidak pernah menerima penyerahan obyek Eksekusi dari Tergugat I, untuk itu Penggugat harus membuktikan hal tersebut.
5. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-8 tidak benar, karena memang faktanya Tergugat II tidak pernah menerima sama sekali obyek Eksekusi sehingga tidak ada sesuatu apapun yang harus diserahkan Tergugat II kepada Penggugat.
6. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-9 tidak masuk akal, dimana Tergugat II yang tidak pernah menerima sama sekali penyerahan obyek sengketa tersebut, harus dihukum menerima tuntutan sejumlah uang dari Penggugat.
7. Bahwa gugatan Penggugat pada poin-10 sampai dengan poin-11 tidak perlu Tergugat II tanggap karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat II.
8. Bahwa gugatan penggugat pada poin-12 tidak benar, dimana Tergugat II yang tidak pernah menerima obyek Eksekusi sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat

Halaman 8 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dituduh sebagai pihak yang melakukan “Perbuatan melawan Hukum “ sehingga hal ini menurut Tergugat II tidak masuk akal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara e-litigasi tertanggal 28 Februari 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini, Tanah yang disebut sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat bukanlah hak waris dan bukan pula hak Penggugat, sebab tanah tersebut telah dijual terlebih dahulu oleh Harminatoen sebelum meninggal dunia pada 10 Desember 2019 kepada Tergugat III didepan Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014, dengan dua akta Otentik akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014, dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014, sehingga Gugatan seperti ini tidak sah secara hukum formil, dan mengandung cacat formil yang kuat dan oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang subyek hukum nya, karena mestinya ada orang lain yang harus dilibatkan dalam perkara ini namun tidak dilibatkan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena Penggugat sesungguhnya memiliki beberapa saudara kandung lain yaitu anak-anak kandung yang sah dari Harminatoen yang tidak dilibatkan dalam Gugatan ini, padahal kesemua saudara-saudara kandung Penggugat tersebut masih hidup sampai saat ini berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Karangrejo Nomor. 474/18/404.614.3/2023, dan juga pihak Notaris dan PPAT yang memproses, mengeluarkan dan mengesahkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah lunas Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014, malah tidak ikut dilibatkan dalam Gugatan Penggugat, sehingga telah nyata bahwa Gugatan Penggugat cacat formil, karena kurangnya para pihak, sehingga Gugatan penggugat tidak lengkap dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa Objek yang disengketakan yang dimintakan sita oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur (vide Posita Gugatan nomor 2 dan 10), pada Posita nomor 2 terlihat batas-batasnya tidak jelas karena tidak ada batas tanah di sebelah barat, yang ada hanya batas selatan, utara dan timur saja, namun di Posita nomor 10 Terdapat Batas sebelah

Halaman 9 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat adalah Tanah Milik Suruso, yang mana pada faktanya tidak ada nama Suruso tersebut, namun di posita Nomor 2 disebutkan di batas tanah sebelah utara adalah Tanah milik Suroso dll, sehingga nama orangnya pun berganti-ganti dan tidak jelas, batas-batasnya pun juga menjadi tidak jelas, sehingga batas-batas objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas, kabur, dan membingungkan, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku sebagai Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 menyatakan bahwa Objek berupa tanah harus dijelaskan letak dan batas-batasnya secara jelas, dan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak rinci, yaitu dalam hal perbuatan melawan hukum macam apa yang telah diderita oleh penggugat yang telah dilakukan Tergugat III? Dan tidak terdapat rincian kerugian materiil maupun immaterial yang rinci yang telah diderita oleh Penggugat atas perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat III, hanya tiba-tiba keluar angka kerugian materiil sebesar Rp. 1.100.000.000 dan Rp. 200.000.000, kemudian pula ganti rugi immaterial langsung keluar angka Rp.1.000.000.000, tanpa ada rincian perhitungan keuangan apapun yang professional, sehingga gugatan semacam ini tidaklah dapat diterima secara hukum, dan oleh karena itu sepantasnyalah Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa secara hukum objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tersebut bukanlah hak waris dari ahli waris Almarhumah Harminatoen karena objek tersebut telah dijual oleh Harminatoen sendiri sewaktu masih hidup kepada Tergugat III didepan Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan dua akta Otentik akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014, dan

Halaman 10 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014, sebelum Almarhumah Harminatoen meninggal dunia pada 10 Desember 2019. Sehingga sah proses tersebut tanpa harus diketahui atau tanpa harus disetujui oleh anak-anak kandung dari Harminatoen, sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat, oleh karena itu sepantasnyalah Gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

4. Bahwa apabila Penggugat Merasa berhak sebagai ahli waris Almarhumah Harminatoen maka seharusnya saudara-saudara kandung yang lain pun berhak atas hal yang sama apabila dalil-dalil penggugat itu benar, karena faktanya berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Nomor. 474/18/404.614.3/2023, tertanggal 22 pebruari 2023, bahwa ternyata Harminatoen memiliki 5 (lima) orang anak kandung yang bernama: 1) Agus Setioko (anak ke-1), 2) Andrijanto (anak ke-2), 3) Indian Tri Setyo Maherni (anak ke-3), 4) Dany Kristianto (Penggugat yang Merupakan anak ke-4), 5) Enggar Herlianasari (anak ke-5) yang kesemuanya masih hidup, tidak hanya Penggugat saja; maka selayaknya Gugatan Penggugat ini ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo telah dialihkan dari Tergugat II kepada Tergugat III (Vide Posita Nomor 7), yang benar adalah Bahwa proses jual beli / Peralihan Hak atas objek sengketa a quo dilakukan sendiri oleh Harminatoen dengan cara Harminatoen menghadap sendiri didepan Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014 secara sah antara Harminatoen sewaktu masih hidup dengan Tergugat III, dan sesungguhnya hal tersebut didasari oleh keinginan dari Harminatoen sendiri yang meminta tolong kepada Tergugat III untuk membeli tanah objek sengketa tersebut, dikarenakan Harminatoen sudah tua dan ingin menikmati hidup, namun sekian lama tanah tersebut tidak mendapatkan pembeli dan kemudian Tergugat III dengan iktikad baik, berniat membantu Harminatoen akhirnya mau membeli tanah tersebut dengan syarat harus proses jual beli yang sah secara hukum didepan notaris dan PPAT, sehingga dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa a quo dialihkan dari Pihak Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak benar, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu selayaknya Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan penguasaan sekian lama secara melawan hukum, pada objek sengketa a quo yang dianggap penggugat sebagai Hak waris, yang benar adalah bahwa objek sengketa a quo bukanlah hak waris milik Penggugat, namun telah menjadi Hak

Halaman 11 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan dari Tergugat III secara sah berdasarkan akta otentik Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 141 dan Surat Kuasa untuk Menjual nomor 142 dari Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014, sementara Harminatoen meninggal baru pada tanggal 10 desember 2019 sebagaimana diakui Penggugat sendiri dalam gugatannya, sehingga ketika Harminatoen meninggal pada 10 Desember 2019 Harminatoen sudah tidak memiliki hak atas objek sengketa a quo disebabkan hak atas objek sengketa tersebut telah berpindah hak kepada Tergugat III pada tanggal 29 Agustus 2014 secara sah menurut Hukum, sehingga dalil penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada, sehingga oleh karena itu selayaknya gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa dalam Akta Otentik berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 141 Tanggal 29 Agustus 2014 antara Harminatoen dan Tergugat III yang dibuat didepan Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. tersebut diatas pada pasal 2 Akta tersebut pada intinya telah tertulis dengan jelas bahwa Harminatoen telah menerima secara lunas uang Pembayaran terhadap Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, sehingga menurut kebiasaan hukum yang berlaku maka telah sah terjadi peralihan hak atas Objek Sengketa a quo dari Harminatoen kepada Tergugat III, sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Objek Sengketa a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, sehingga Gugatan Penggugat sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana Tergugat III kemukakan dalam Jawaban tersebut, maka dengan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Tergugat III Dermawan Suparsono adalah pemilik yang sah dari Objek Sengketa a quo
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah pula mengajukan nota Repliknya secara e- litigasi pada tanggal 07 Maret 2023 dan kemudian atas nota Replik tersebut oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat

Halaman 12 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, dan Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan nota dupliknya secara e-litigasi pada tanggal 21 Maret 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dany Kristanto NIK 3521043012700003
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3521-KM-12122010-0010 atas nama Harminatoen yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi tertanggal 26 Juni 1943
3. Bukti P-3 : Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 475/30/404.313.03/2021 atas nama Harminatoen yang diterbitkan Kepala Desa Karangrejo tertanggal 29 Juni 2021
4. Bukti P-4 : Foto Copy Surat Pernyataan Sebagai Ahli Waris mengetahui camat kendal dan Kepala Desa Karangrejo tertanggal 17 September 2021
5. Bukti P-5 : Foto Copy Surat Penetapan Eksekusi 86/EKS/2018/PN. Sby Jo. 571/Pdt.G/2013/PN. Sby yang diterbitkan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Februari 2019
6. BUKTI P-6 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 571/Pdt.G/2023/PN. Sby tanggal 10 April 2014
7. Bukti P-7 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 627/Pdt/2014/PT. Sby jo 571/Pdt.G/2013/PN. Sby tertanggal 9 Januari 2015
8. Bukti P-8 : Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1964K/Pdt/2015 tanggal 30 November 2015
9. BUKTI P-9 : Foto Copy Salinan Putusan Nomor : 336/Pdt.G/2008/PN. Sby tertanggal 3 Maret 2009
10. Bukti P-10 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 353/Pdt.G/2009 PT. Sby jo No. 336/Pdt.G/2008 PN Sby tertanggal 17 September 2009
11. Bukti P-11 : Foto Copy Surat Pernyataan Bersama Para Ahli Waris Harminatoen tertanggal 07 Februari 2022
12. Bukti P-12 : Foto Copy Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa atas nama Harminatoen (alm)
13. Bukti P-13 : Foto Copy Surat Pemberitahuan dan Pengaduan yang ditujukan kepada Ketua Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) Jawa Timur
14. Bukti P-14 : Foto Copy Surat Permintaan Asli Dokumen, tertanggal 24 Februari 2022

Halaman 13 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Foto Copy Surat Permintaan Asli Dokumen/Somasi II, tertanggal 21 Maret 2022
 16. Bukti P-16 : Foto Copy Resume Sosialisasi Pra Eksekusi yang dibuat anggota Polrestabes Surabaya, tertanggal 14 Januari 2022
 17. Bukti P-17 : Foto Copy Surat Daftar : Keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda/Petok D No. 1354, tertanggal 27 Juni 1983 dan Surat Segel Perjanjian Jual Beli Tanah
 18. Bukti P-18 : Foto Copy Surat Somasi kepada Didi Hariyono, dengan Tembusan Sdr. Suroso Suargo/Tergugat II
 19. Bukti P-19 : Foto Copy Surat Somasi kepada Didi Hariyono/Tergugat I, dengan Tembusan Sdr. Darmawan SPS-Bless Con
 20. Bukti P-20 : Foto Copy Surat Pemblokiran atas Petok D No. 1354 Persil 41-d, Putat Gede Kec. Tandes kepada Kantor Kelurahan Putat Gede Surabaya dan Surat Somasi II kepada Didi Hariyanto, SH. dengan tembusan Lurah Putat Gede Surabaya
 21. Bukti P-21 : Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Januari 2022
 22. Bukti P-22 : Foto orang penjaga obyek tanah sengketa
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-5, P-9, P-10, P-13, P-14, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Burhan Umagapi, Drs. MM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan mantan Lurah Putat Gede sejak 2010 sampai dengan 2017;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa saat saksi menjadi Lurah ;
- Bahwa saksi tahu permasalahan Penggugat dan Tergugat, tentang tanah dan bangunan yang terletak di putat gede ;
- Bahwa batas: utara : sungai, selatan : jalan putat gede, timur : jalan, barat gang ;
- Bahwa obyek sengketa ditempati oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Penggugat menempati obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya ada perkara tentang sengketa rumah, dan sudah ada putusan ;
- Bahwa untuk rumahnya belum ada keputusan, karena berdiri di atas tanah tersebut ;
- Bahwa pada saat eksekusi, saksi pernah mengetahui, saat ada perlawanan dari Didik Hariyono, saksi pernah menjadi saksi dalam perlawanan di Pengadilan Negeri Surabaya ;

Halaman 14 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa milik Penggugat, anak Sumiarti ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang kosong, sebelumnya ditempati masyarakat setempat ;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa keterlibatan Penggugat dengan Suroso saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi mengenal pemilik obyek;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari Kristanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penetapan eksekusi ;
- Bahwa saksi tidak tahu PPJB dan sebagainya ;
- Bahwa saksi tahu Aminatun adalah ibu dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada tahun 2000an, ada sengketa antara penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dari lawan Penggugat, sekarang menjadi saksi dari Penggugat, namun saksi lupa para pihaknya ;
- Bahwa akhir dari perkara tersebut adalah adanya eksekusi, siapa yang menang saksi tidak tahu;
- Bahwa saat menjelang eksekusi, ada perlawanan dari Chofiatun, dan saksi menjadi saksi dalam perkara perlawananan, dan Tergugat I yang minta saksi menjadi saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan yang di eksekusi pada tahun 2022 ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi sebelumnya ;
- Bahwa Dani adalah anak dari siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Dani, dan tidak tahu bagaimana kepemilikannya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suroso ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui putusan Mahkamah Agung ;
- Bahwa sebelum pengosongan banyak yang menempati ;
- Bahwa saksi hanya tahu proses pengosongan, sebelumnya yang menempati siapa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu object, karena saksi sering nongkrong di sekitarnya ;
- Bahwa lahan tersebut ada yang menjaga, namanya pak ajin dan Pak Jefri, saksi tidak tahu posisinya, yang ada orang pasti menjaga lahan tersebut ;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-22 kepada saksi, dan saksi membenarkan, ada Pak Jefri dan Pak Acing yang menjaga dan sebagai orangnya Pak Darmawan ;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat 1 melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T1 – 1 : Fotokopi Surat Kuasa yang diberikan Harminatoen kepada Didi Hariyono, SH. dan Ronni Bahmari, SH. tertanggal 6 November 2016
2. Bukti T1 – 2 : Fotokopi Salinan Penetapan Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya
3. Bukti T1 – 3 : Fotokopi Surat Keterangan nama-nama Ahli Waris Nomor : 474/18/404.614.3/2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Karangrejo tertanggal 22 Februari 2023
4. Bukti T1 – 4 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 29 Agustus 2014 No. 414 atas nama Ny Harminatoen

5. Bukti T1 – 5 : Fotokopi Penggugat meminta uang
Bahwa Fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T1-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Tergugat I hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan bukti surat tanpa dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T3 – 1 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kendal Ngawi, tentang siapa saja anak-anak Harminatoen yang masih hidup
2. Bukti T3 – 2 : Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Prijambodo, S.H. Notaris di Surabaya;
3. Bukti T3 – 3 : Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Prijambodo, S.H. Notaris di Surabaya;

Menimbang, bahwa sebelum kesimpulan pada tanggal 08 Agustus 2023 dalam perkara a quo telah diajukan Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi, dan atas adanya gugatan Intervensi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 10 Oktober 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi (*Intervenient*) untuk menggabungkan diri pada perkara gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby;
2. Memerintahkan kepada Penggugat Asal, Tergugat I Asal, Tergugat II Asal dan Tergugat III Asal untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby tersebut ;
3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyampaikan kesimpulannya masing masing secara e Litigasi tertanggal 17 Oktober 2023 ;

Halaman 16 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Kurang Para Pihak ;

- Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatannya mendalilkan sebagai anak kandung dan sekaligus Ahli Waris dari Almarhumah Harminatoen, pada hal Almarhumah Harminatoen mempunyai anak kandung berjumlah 5 / Lima anak yang mana nama-nama anak kandung tersebut adalah :

1. Agus Setioko
2. Andrijanto
3. Indian Trisetyo Mahemi
4. Dany Kristianto
5. Enggar Herliana Sari

Dan didalam gugatan ini Penggugat tidak melibatkan sama sekali anak-anak kandung dari Almarhumah Harminatoen, sehingga kami berpendapat gugatan Penggugat Kurang Para Pihak dan sepatutnya gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (N.O);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini, Tanah yang disebut sebagai Obyek Sengketa oleh Penggugat bukanlah hak waris dan bukan pula hak Penggugat, sebab tanah tersebut telah dijual terlebih dahulu oleh Harminatoen sebelum meninggal dunia pada 10 Desember 2019 kepada Tergugat III didepan Notaris dan PPAT Bambang Prijambodo Penangsang S.H. Notaris dan PPAT di Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2014, dengan dua akta Otentik akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014, dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014, sehingga Gugatan seperti ini tidak sah secara hukum formil, dan mengandung cacat formil yang kuat dan oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang subyek hukum nya, karena mestinya ada orang lain yang harus dilibatkan dalam perkara ini namun tidak dilibatkan baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, karena Penggugat sesungguhnya memiliki beberapa saudara kandung lain yaitu anak-

Halaman 17 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung yang sah dari Harminatoen yang tidak dilibatkan dalam Gugatan ini, padahal kesemua saudara-saudara kandung Penggugat tersebut masih hidup sampai saat ini berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Karangrejo Nomor. 474/18/404.614.3/2023, dan juga pihak Notaris dan PPAT yang memproses, mengeluarkan dan mengesahkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah lunas Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014, malah tidak ikut dilibatkan dalam Gugatan Penggugat, sehingga telah nyata bahwa Gugatan Penggugat cacat formil, karena kurangnya para pihak, sehingga Gugatan penggugat tidak lengkap dan oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Objek yang disengketakan yang dimintakan sita oleh Penggugat adalah tidak jelas/kabur (vide Posita Gugatan nomor 2 dan 10), pada Posita nomor 2 terlihat batas-batasnya tidak jelas karena tidak ada batas tanah di sebelah barat, yang ada hanya batas selatan, utara dan timur saja, namun di Posita nomor 10 Terdapat Batas sebelah barat adalah Tanah Milik Suruso, yang mana pada faktanya tidak ada nama Suruso tersebut, namun di posita Nomor 2 disebutkan di batas tanah sebelah utara adalah Tanah milik Suroso dll, sehingga nama orangnya pun berganti-ganti dan tidak jelas, batas-batasnya pun juga menjadi tidak jelas, sehingga batas-batas objek sengketa tersebut menjadi tidak jelas, kabur, dan membingungkan, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berlaku sebagai Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 menyatakan bahwa Objek berupa tanah harus dijelaskan letak dan batas-batasnya secara jelas, dan tidak dipenuhinya syarat tersebut maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Gugatan penggugat tidak jelas dan tidak rinci, yaitu dalam hal perbuatan melawan hukum macam apa yang telah diderita oleh penggugat yang telah dilakukan Tergugat III? Dan tidak terdapat rincian kerugian materiil maupun immaterial yang rinci yang telah diderita oleh Penggugat atas perbuatan yang dituduhkan kepada Tergugat III, hanya tiba-tiba keluar angka kerugian materiil sebesar Rp. 1.100.000.000 dan Rp. 200.000.000, kemudian pula ganti rugi immaterial langsung keluar angka Rp.1.000.000.000, tanpa ada rincian perhitungan keuangan apapun yang professional, sehingga gugatan semacam ini tidaklah dapat diterima secara hukum, dan oleh karena itu sepantasnyalah Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Penggugat mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Halaman 18 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat III tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya, karena tidak melibatkan pihak Notaris dan PPAT yang memproses, mengeluarkan dan mengesahkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah lunas Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014 dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I selaku Penerima Kuasa dari Harminatoen, yang seharusnya menyerahkan seluruh dokumen Eksekusi dan hasil eksekusi terhadap Obyek Sengketa kepada Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen, akan tetapi malah diserahkan kepada Tergugat II, yang kemudian oleh Tergugat II Obyek Sengketa tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, telah dialihkan kepada Tergugat III adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan hak – hak dan kepentingan Penggugat selaku Ahli Waris Harminatoen;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti bertanda bukti T3-2 berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Prijambodo, S.H. Notaris di Surabaya, dan bukti T3-3 berupa Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Bambang Prijambodo, S.H. Notaris di Surabaya, diketahui Harminatoen telah menjual obyek a quo kepada Tergugat III, namun Bambang Prijambodo, S.H. selaku notaris yang memproses, mengeluarkan dan mengesahkan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 141 tanggal 29 Agustus 2014 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 142 tanggal 29 Agustus 2014 tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Bambang Prijambodo, S.H. selaku Notaris tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kurang pihak, sebagaimana disebutkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 938 K/SIP/1971, tanggal 4 Oktober 1972 yang mengandung kaidah hukum “Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo guna kejelasan dalam permasalahan”;

Halaman 19 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat III yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III dikabulkan, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa gugatan perkara a quo kurang pihak (*pluris litis consurtium*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat III dapat dikabulkan sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dan mempertimbangkan materi pokok perkaranya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat III mengenai kurang pihak (*pluris litis consurtium*);

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.007.000,- (tiga juta tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2023**, oleh **Ni Made Purnami, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** dan **Moch Taufik Tatas Prihyantono, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan telah elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga, kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat melalui email, terdaftar Kuasa Penggugat melalui email sumardisby73@gmail.com, dan kuasa Tegugat I melalui email Hariyonodidi0@gmail.com,

Halaman 20 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tegugat II melalui email harilasmono590@gmail.com, Kuasa Tegugat III melalui email Sofyannusantara@gmail.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Ni Made Purnami, S.H., M.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 21 Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK) Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan Rp.2.062.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 40.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....Rp. 750.000,-
- Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat. .Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- + _____

Jumlah.....Rp.3.007.000,-

(tiga juta tujuh ribu rupiah)